

## Wabup Paser Minta Optimalkan PAD



Sumber Gambar: KALTIM POST Selasa, 02/12/2025

**Tanah Grogot** – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2026 telah disahkan senilai Rp3,9 triliun. Angka ini lebih rendah dari target awal sebesar Rp4,2 triliun, dan juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Tahun 2025 yang mencapai Rp4,6 triliun dan Rp4,9 triliun setelah anggaran perubahan. Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menjelaskan penurunan angka APBD tahun depan sangat dipengaruhi oleh penurunan signifikan Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Meskipun terjadi penurunan, Ikhwan Antasari mengingatkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh sumber-sumber pendapatan daerah.

Ia meminta perangkat daerah memastikan tercapainya target yang telah ditetapkan. Menurutnya, kebijakan transfer ke daerah bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal, mendorong pemerataan pembangunan, dan mendanai program prioritas nasional. “Apa yang dianggap penurunan alokasi pada hakikatnya adalah pergeseran alokasi untuk memperkuat belanja dan program yang langsung menyasar kepada masyarakat,” kata Ikhwan, Minggu (30/11/2025).

Ikhwan mengatakan, ada satu agenda penting pada 2026. Yakni, Paser akan jadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke-8. Tentunya sebagian besar energi, fokus kebijakan dan anggaran akan tertuju pada *event* ini. “Karena tekad kita adalah sukses tuan rumah dan sukses prestasi,” katanya. Ia berharap, penyusunan perencanaan tahun 2026 sudah mengakomodasi semua kebutuhan Porprov dan tercatat dalam dokumen APBD Tahun 2026 yang telah disetujui bersama. (jib/far)

### Sumber berita:

1. KALTIM POST, Wabup Paser Minta Optimalkan PAD, 02/12/2025

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2022 diatur sebagai berikut:
  - (1) Pemerintah menetapkan kebijakan TKD.
  - (2) Kebijakan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja pemerintah dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.
4. Pasal 109 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa kebijakan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dan besaran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian nasional.